



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA  
BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK  
MOZAMBIK (*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade*

*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique*), perlu mengatur ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique*);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik *Indonesia* dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Mozambique*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 229);
  9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang selanjutnya disebut KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
3. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi KAB.
4. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Preferensi yang selanjutnya disebut SKA Preferensi adalah dokumen yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor.
5. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik melalui laman *e-ska.kemendag.go.id*.
6. Persetujuan Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*) yang selanjutnya disebut IM-PTA adalah persetujuan perdagangan preferensial yang disepakati antara Indonesia dan Mozambik.

7. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
9. Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi KAB.
10. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan Ekspor, atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IM-PTA.
- (2) Ketentuan mengenai KAB Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan SKA Preferensi berdasarkan IM-PTA.
- (2) SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IM-PTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional sertifikasi (*operational certificate procedures*) IM-PTA.

- (4) Ketentuan mengenai Prosedur operasional sertifikasi (*operational certificate procedures*) IM-PTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengisi data pada Formulir SKA Prefrensi IM-PTA melalui e-SKA.
- (2) Ketentuan mengenai Formulir SKA Preferensi IM-PTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

KAB Preferensi dan SKA Preferensi untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*) dalam IM-PTA selain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (*Indonesia Originating Goods*); dan
- c. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2022

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MUHAMMAD LUTFI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2022

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 544**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



**Sri Hariyati**

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA  
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG  
ASAL INDONESIA BERDASARKAN  
PERSETUJUAN PERDAGANGAN  
PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK  
(*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
MOZAMBIQUE*)

KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA PREFERENSI BERDASARKAN  
PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK  
(*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
MOZAMBIQUE*)

Dalam menentukan asal barang yang berhak untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi sesuai dengan Pasal 8 dalam Persetujuan ini, Ketentuan-Ketentuan berikut wajib diterapkan:

Pasal 1  
Definisi

Untuk tujuan Lampiran ini:

Budidaya Air berarti pembudidayaan organisme air termasuk ikan, moluska, krustasea, invertebrata air lainnya serta tumbuhan air, mulai dari stok benih seperti telur, anak ikan, tokolan dan larva, melalui intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhannya untuk meningkatkan produksi seperti stok teratur, pakan, atau perlindungan dari pemangsa;

CIF berarti nilai barang yang diimpor, dan mencakup biaya angkutan barang dan asuransi hingga ke pelabuhan atau tempat masuk ke dalam negara pengimpor;

Otoritas Kepabeanan berarti otoritas yang sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak yang bertanggungjawab untuk memeriksa kelayakan barang yang diimpor dari Pihak pengeksport untuk perlakuan tarif preferensial:

- (i) untuk Indonesia, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, atau penggantinya; dan
- (ii) untuk Mozambique, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Otoritas Pendapatan Mozambik, Kementerian Ekonomi dan Keuangan, atau penggantinya

FOB berarti nilai free-on-board (FOB) barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau tempat pengiriman akhir di luar negeri;

Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Secara Umum berarti konsensus yang diakui atau dukungan otoritatif yang substansial di dalam suatu Pihak, yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan kewajiban; pengungkapan informasi; serta pembuatan pernyataan keuangan. Standar ini dapat meliputi pedoman luas dalam penerapan umum baik dalam standar, praktik dan prosedur terperinci;

Barang wajib mencakup bahan atau produk, yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi, bahkan jika bahan atau produk tersebut dimaksudkan untuk digunakan nantinya sebagai bahan dalam proses produksi lain. Untuk keperluan Lampiran ini, istilah “barang” dan “produk” dapat digunakan secara bergantian;

Sistem Terharmonisasi (HS) berarti nomenklatur dari Deskripsi Komoditas Terharmonisasi dan Sistem Pemberian Kode yang didefinisikan dalam Konvensi Internasional tentang Deskripsi Komoditas Terharmonisasi dan Sistem Pemberian Kode termasuk semua catatan hukum yang ada, sebagaimana berlaku dan diubah dari waktu ke waktu;

Otoritas Penerbit berarti otoritas berwenang, atau suatu entitas yang ditunjuk oleh otoritas berwenang yang sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak, adalah bertanggung jawab untuk menerbitkan surat keterangan asal:

- (i) untuk Indonesia, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, atau penggantinya; dan
- (ii) untuk Mozambique, otoritas berwenang adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Otoritas Pendapatan Mozambik, Kementerian Ekonomi dan Keuangan, atau penggantinya;

Bahan mencakup bahan mentah, bahan-bahan, bagian, komponen, sub-komponen, sub-rakitan atau barang-barang yang secara fisik tergabung dalam barang lain atau merupakan bagian dari proses produksi barang lainnya;

Barang Asal berarti barang-barang yang memenuhi syarat sebagai barang asal sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini;

Produksi berarti metode untuk memperoleh barang termasuk melalui menanam, menambang, memanen, memelihara, mengembangbiakkan, mengekstrak, menghimpun, mengumpulkan, menangkap, memancing, memerangkap, memburu, memanufaktur, membuat, mengolah atau merakit suatu barang;

Aturan Khusus Produk berarti aturan-aturan yang menentukan bahwa bahan-bahan telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif atau sebuah operasi manufaktur atau pemrosesan, atau memenuhi suatu kriteria kandungan nilai terkualifikasi atau kombinasi dari beberapa kriteria ini atau kriteria lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

## Pasal 2 Kriteria Asal Barang

Untuk maksud Persetujuan ini, suatu barang yang diimpor ke dalam wilayah suatu Pihak wajib dianggap berasal dan layak mendapatkan perlakuan tarif preferensial apabila memenuhi salah satu persyaratan asal barang sebagai berikut:

- (a) suatu barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah Pihak pengekspor sebagaimana ditetapkan dan didefinisikan dalam Ketentuan 3; atau
  - (b) suatu barang yang tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah Pihak pengekspor, asalkan produk tersebut telah memenuhi persyaratan dibawah Ketentuan 4 atau Ketentuan 5.
- dan memenuhi semua persyaratan lain yang berlaku dari Lampiran ini.

## Pasal 3

### Barang yang Diperoleh Sebagai Keseluruhan atau Diproduksi

Dalam pengertian Ketentuan 2(a), hal-hal berikut ini wajib dianggap sebagai barang yang diperoleh sebagai keseluruhan atau diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak:

- (a) tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan pada Pihak tersebut;
- (b) hewan hidup yang lahir dan dibesarkan pada Pihak tersebut;
- (c) barang yang diperoleh dari hewan hidup merujuk pada paragraf (b) di atas;
- (d) barang yang diperoleh dari memburu, memerangkap, memancing, budidaya air, mengumpulkan atau menangkap pada Pihak tersebut;
- (e) mineral dan zat yang terjadi secara alami lainnya, tidak termasuk dalam paragraf (a) hingga (d), yang diekstrak atau diambil dari tanah, air, dasar laut atau di bawah dasar laut pada Pihak tersebut;
- (f) produk hasil memancing di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Pihak tersebut dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut, dan produk lainnya yang diambil oleh Pihak tersebut atau seseorang dari Pihak tersebut dari air, dasar laut atau di bawah dasar laut yang lokasinya di luar wilayah perairan Pihak tersebut, asalkan Pihak tersebut memiliki hak

- untuk eksploitasi<sup>1</sup> air, dasar laut dan di bawah dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional<sup>2</sup>;
- (g) produk hasil memancing di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut;
  - (h) produk yang diproses dan/atau dibuat di atas kapal pabrik yang terdaftar di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut, hanya dari produk yang dirujuk pada paragraf (g);
  - (i) benda-benda yang dikumpulkan pada Pihak tersebut yang tidak dapat memenuhi tujuan aslinya atau tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dan hanya sesuai untuk pemusnahan atau pemulihan sebagian dari bahan bakunya, atau untuk tujuan daur ulang;
  - (j) Limbah dan sisa yang berasal dari:
    - (i) produksi di Pihak pengekspor; atau
    - (ii) barang bekas yang dikumpulkan di Pihak pengekspor, asalkan barang tersebut hanya cocok untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya; dan
  - (k) Barang yang diperoleh/diproduksi di dalam suatu Pihak yang berasal dari produk-produk yang dirujuk pada paragraf (a) hingga (j).

#### Pasal 4

##### Barang yang Tidak Diproduksi atau Diperoleh Sebagai Keseluruhan

1. Untuk maksud Ketentuan 2(b), suatu barang wajib dianggap berasal dari suatu Pihak jika kandungan nilai kualifikasi (selanjutnya disebut sebagai "QVC") adalah tidak kurang dari 40% dari nilai FOB.
2.
  - (a) Tanpa mengesampingkan paragraf 1, barang yang tercantum dalam Lampiran B wajib dianggap barang asal jika barang tersebut memenuhi aturan khusus produk yang ditetapkan di dalamnya.
  - (b) Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan pilihan ketentuan dari suatu ketentuan asal barang yang berdasarkan QVC, suatu ketentuan asal barang berdasarkan Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC), kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus, atau kombinasi dari ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing Pihak wajib memberikan izin kepada eksportir barang tersebut untuk memutuskan ketentuan mana yang akan digunakan dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal dari Pihak tersebut.
  - (c) Apabila aturan khusus produk menentukan suatu QVC tertentu, hal ini mensyaratkan bahwa QVC tersebut dihitung dengan menggunakan formula yang ditetapkan pada paragraf 4 dari Ketentuan ini.

---

<sup>1</sup> Para Pihak memahami bahwa untuk tujuan menentukan asal produk perikanan laut dan produk lainnya, "hak" di sub-paragraf (f) Ketentuan 3 mencakup hak-hak mengakses ke sumber daya perikanan dari negara pantai (coastal state), karena adanya perjanjian atau pengaturan lain yang disepakati antara suatu Pihak dan negara pantai pada tingkat pemerintah atau swasta yang berwenang.

<sup>2</sup> "Hukum Internasional" pada sub-paragraf (f) Ketentuan 3 mengacu pada hukum internasional yang diterima secara umum seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

- (d) Apabila aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan yang digunakan telah melalui CTC atau kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus, aturan tersebut wajib hanya berlaku pada bahan bukan asal.
3. Penerapan paragraf 1 dan 2 di atas wajib dianggap telah terpenuhi asalkan proses transformasi yang substansial dilakukan di dalam wilayah Pihak pengekspor.
4. Untuk maksud dari Ketentuan ini, formula untuk menghitung QVC adalah sebagai berikut:
- (a) Metode Langsung (*Direct Method*)

$$[QVC = \frac{\text{Biaya bahan IM-PTA} + \text{Biaya tenaga kerja} + \text{Biaya tambahan} + \text{Biaya lain} + \text{Lab a}}{\text{Nilai FOB}}] \times \frac{100\%}{40\%} \geq$$

atau

- (b) Metode tidak langsung (*Indirect Method*)

$$QVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{Nilai bahan bukan asal}}{\text{Nilai FOB}} \times \frac{100\%}{40\%} \geq$$

5. Untuk maksud penghitungan QVC sebagaimana pada paragraf 4 dari Ketentuan ini:
- (a) Biaya bahan IM-PTA adalah nilai dari bahan asal, bagian atau hasil bumi yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam produksi barang;
- (b) Nilai bahan bukan asal wajib:
- (i) nilai CIF pada saat importasi bahan; atau
- (ii) harga yang paling awal dipastikan dan dibayarkan untuk bahan yang asalnya tidak diketahui di wilayah Pihak di tempat berlangsungnya pengerjaan atau pemrosesan.
- (c) Biaya Tenaga Kerja termasuk upah, remunerasi dan tunjangan lain pegawai;
- (d) Biaya Tambahan adalah total pengeluaran tambahan; dan
- (e) Biaya Lain adalah biaya yang dikeluarkan dalam menempatkan barang di kapal atau sarana pengangkutan lainnya untuk ekspor termasuk, tetapi tidak terbatas untuk, biaya pengangkutan dalam negeri, biaya penyimpanan dan pergudangan, biaya penanganan pelabuhan, komisi kepihalangan dan ongkos jasa.

## Pasal 5 Akumulasi

Untuk maksud Ketentuan 2, suatu barang yang memenuhi persyaratan asal barang yang ditentukan di dalamnya dan yang digunakan di dalam suatu Pihak lain sebagai suatu bahan dalam produksi suatu barang lainnya wajib dianggap berasal dari Pihak dimana pengerjaan atau pengolahan barang jadi dilakukan.

Pasal 6  
*De Minimis*

Untuk penerapan aturan khusus produk yang ditetapkan dalam Lampiran B:

- (a) Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi tarif wajib dianggap sebagai barang asal jika nilai seluruh bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi tarif yang disyaratkan tidak melampaui sepuluh persen (10%) dari nilai FOB barang dan barang tersebut memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Lampiran ini untuk memenuhi syarat sebagai barang asal.
- (b) Nilai dari bahan bukan asal yang dirujuk dalam paragraf (a) Ketentuan ini wajib, bagaimanapun, dimasukkan ke dalam nilai bahan bukan asal untuk setiap persyaratan QVC yang berlaku untuk barang tersebut.

Pasal 7  
Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan

Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam Lampiran ini, suatu barang wajib tidak dianggap berasal dari wilayah suatu Pihak jika pengerjaan berikut dilakukan secara khusus atau secara kombinasi di wilayah Pihak tersebut:

- (a) pengawetan produk agar tetap dalam kondisi baik untuk tujuan pengangkutan atau penyimpanan;
- (b) perubahan pengemasan, atau pembongkaran dan perakitan kemasan;
- (c) pencucian sederhana<sup>3</sup>, pembersihan, termasuk penghilangan debu, hasil oksidasi, minyak, cat atau penutup lainnya;
- (d) pengecatan dan pemolesan sederhana;
- (e) pengujian atau kalibrasi sederhana;
- (f) penghilangan selaput ari, pemutihan sebagian atau keseluruhan, pemolesan dan pelapisan sereal dan beras;
- (g) penajaman, penggilingan sederhana, pengirisan atau pemotongan sederhana;
- (h) penempatan di dalam botol, kaleng, termos, tas, wadah, kotak, penempelan kartu ataupun papan dan seluruh kegiatan pengemasan sederhana lainnya;
- (i) pembubuhan atau pencetakan merek, label, logo, dan tanda-tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasan;
- (j) pencampuran produk secara sederhana<sup>4</sup>, baik sejenis maupun tidak;
- (k) perakitan bagian-bagian dari suatu produk secara sederhana untuk membentuk produk utuh atau pembongkaran produk menjadi bagian-bagian; dan

---

<sup>3</sup> "sederhana" pada umumnya menggambarkan suatu kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, mesin, peralatan atau peralatan khusus diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan.

<sup>4</sup> "pencampuran sederhana" pada umumnya menggambarkan kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, mesin, peralatan atau peralatan khusus diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan. Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekul dan dengan membentuk ikatan intramolekul yang baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.

- (l) pemilahan, penyaringan, penyortiran, penggolongan, penilaian, pencocokan.

### Pasal 8 Konsinyasi Langsung

Suatu barang akan mempertahankan status asalnya sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan 2 jika kondisi berikut telah dipenuhi:

- (a) barang diangkut langsung dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor; atau
- (b) barang diangkut melalui satu atau lebih negara non-Pihak untuk tujuan transit, apabila:
  - (i) barang tersebut belum mengalami produksi selanjutnya atau pengerjaan lain di luar wilayah Para Pihak selain pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan, atau pengerjaan lain yang diperlukan untuk melestarikannya dalam keadaan baik atau untuk mengangkutnya ke Pihak pengimpor;
  - (ii) barang belum memasuki perniagaan suatu negara non-Pihak; dan
  - (iii) pintu masuk transit dapat dibenarkan dengan alasan geografis, atau dengan pertimbangan yang terkait secara eksklusif pada persyaratan pengangkutan.

### Pasal 9 Barang Pameran

1. Barang asal, yang dikirim dari Pihak pengekspor untuk pameran ke wilayah Pihak lain dan telah terjual selama atau setelah pameran, wajib diberikan perlakuan tarif preferensial apabila diperlihatkan untuk memenuhi administrasi Otoritas Kepabeanan dari Pihak pengimpor bahwa:
  - (a) eksportir telah mengirimkan barang asal dari wilayah Pihak pengekspor ke Pihak lain dimana pameran diadakan dan telah memamerkannya di sana;
  - (b) eksportir telah menjual barang asal atau telah memberikannya ke suatu penerima di dalam Pihak pengimpor; dan
  - (c) barang asal tersebut telah diserahkan selama pameran atau segera setelahnya kepada Pihak pengimpor dalam keadaan sebagaimana saat dikirimkan untuk pameran.
2. Untuk tujuan pelaksanaan paragraf 1, surat keterangan asal wajib diberikan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor. Nama dan alamat pameran wajib diindikasikan di dalam surat keterangan asal tersebut. Apabila diperlukan, bukti tertulis tambahan tentang kondisi saat dipamerkan dapat disyaratkan.
3. Paragraf 1 wajib diterapkan untuk pameran perdagangan, pertanian atau kerajinan apapun, pekan raya atau pertunjukan atau kegiatan pemeragaan sejenis yang tidak diorganisir untuk tujuan pribadi di sekitar bangunan usaha atau pertokoan dengan maksud untuk menjual barang dari luar negeri dan dimana barang tersebut selama pameran tetap di bawah pengawasan kepabeanan.

Pasal 10  
Perlakuan atas Bahan Kemasan dan Kontainer

1. Bahan kemasan dan kontainer untuk pengangkutan dan pengiriman suatu barang tidak boleh diperhitungkan dalam menentukan asal barang apapun.
2. Bahan kemasan dan kontainer dimana suatu barang dikemas untuk penjualan ritel, ketika dikelompokkan bersama barang tersebut, tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah seluruh bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang tersebut telah memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif yang berlaku untuk barang tersebut.
3. Jika suatu barang tunduk pada persyaratan QVC, nilai bahan kemasan dan kontainer dimana barang tersebut dikemas untuk penjualan ritel wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bahan bukan asal, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam menghitung QVC barang tersebut.
4. Untuk maksud paragraf 1, “bahan kemasan dan kontainer untuk pengangkutan” berarti barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutannya, berbeda dari kontainer dan bahan kemasan dimana barang dikemas atau disajikan untuk penjualan ritel.
5. Untuk maksud paragraf 2 dan paragraf 3, “bahan kemasan dan kontainer untuk penjualan ritel” berarti bahan atau kontainer dimana suatu barang dikemas atau disajikan untuk penjualan ritel.

Pasal 11

Aksesoris, Suku Cadang, Alat dan Bahan Instruksi atau Informasi Lainnya

1. Untuk maksud penentuan asal barang, aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersama dengan barang tersebut wajib dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan wajib diabaikan dalam menentukan apakah seluruh bahan bukan asal digunakan dalam produksi asal barang telah mengalami perubahan klasifikasi tarif, apabila:
  - (a) aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya yang disajikan dengan barang tidak dicatat secara terpisah dalam suatu faktur dari barang asal; dan
  - (b) kuantitas dan nilai aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya yang disajikan dengan barang adalah hal yang umum untuk barang tersebut.
2. Tanpa mengabaikan paragraf 1, jika barang tersebut tunduk pada persyaratan QVC, nilai aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya yang disajikan dengan barang tersebut wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bahan bukan asal, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam menghitung QVC barang tersebut.
3. Paragraf 1 dan 2 tidak berlaku apabila aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya disajikan dengan barang tersebut telah ditambahkan semata-mata untuk tujuan meningkatkan QVC secara artifisial, apabila hal ini terbukti kemudian oleh Pihak pengimpor maka aksesoris, suku cadang, alat dan bahan instruksi atau informasi lainnya tidak dijual dengan barang tersebut.

Pasal 12  
Bahan Tidak Langsung

1. Bahan tidak langsung wajib diperlakukan sebagai bahan asal tanpa menghiraukan dimana bahan tersebut diproduksi.
2. Untuk maksud Ketentuan ini, istilah “bahan tidak langsung” adalah barang yang digunakan dalam produksi, pengujian atau inspeksi suatu barang namun tidak secara fisik diinkorporasikan ke dalam barang tersebut, atau suatu barang yang digunakan dalam pemeliharaan bangunan atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan produksi barang, termasuk:
  - (a) bahan bakar dan energi;
  - (b) alat, cetakan (*die*) dan cetakan (*mould*);
  - (c) suku cadang dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;
  - (d) pelumas, gemuk, bahan campuran dan bahan lainnya yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
  - (e) sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, peralatan dan persediaan keselamatan;
  - (f) peralatan, peranti dan persediaan yang digunakan untuk menguji atau menginspeksi barang;
  - (g) katalis dan pelarut; dan
  - (h) barang lainnya yang tidak diinkorporasikan ke dalam barang namun yang penggunaannya di dalam produksi barang tersebut dapat diperagakan secara wajar sebagai bagian dari produksi.

Pasal 13  
Bahan Identik dan Bahan Yang Dapat Dipertukarkan

1. Penentuan apakah bahan identik dan bahan yang dapat dipertukarkan adalah bahan asal wajib dibuat melalui pemisahan secara fisik masing-masing bahan ataupun dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dari kontrol stok atau praktik manajemen inventaris yang berlaku di dalam Pihak pengekspor.
2. Metode manajemen inventaris yang digunakan di bawah paragraf 1 untuk bahan identik dan bahan yang dapat dipertukarkan tertentu wajib terus digunakan untuk bahan tersebut di sepanjang tahun fiskal.
3. Untuk maksud Ketentuan ini, “bahan identik dan dapat dipertukarkan” berarti bahan yang sepadan karena memiliki kualitas komersial dan jenis yang sama, memiliki karakteristik teknis dan fisik yang sama, dan yang bila digabungkan ke dalam produk akhir tidak dapat dibedakan dari satu dengan yang lainnya untuk tujuan asal barang berdasarkan tanda-tanda atau pengujian visual semata-mata;

**Pasal 14**  
**Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial**

Klaim bahwa suatu barang wajib diterima serta layak untuk perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh surat keterangan asal (Form IM) sebagaimana ditetapkan dalam Apendiks 1 dari Lampiran A yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dari Pihak eksportir sesuai dengan Prosedur Operasional Sertifikasi.

**Pasal 15**  
**Peninjauan dan Modifikasi**

Lampiran ini wajib ditinjau ulang dan diubah sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 21 Persetujuan ini.

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MUHAMMAD LUTFI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA  
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG  
ASAL INDONESIA BERDASARKAN  
PERSETUJUAN PERDAGANGAN  
PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK  
(*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
MOZAMBIQUE*)

PROSEDUR OPERASIONAL SERTIFIKASI BERDASARKAN  
PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK  
(*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
MOZAMBIQUE*)

Untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan Asal Barang, berikut ini prosedur operasional tentang penerbitan surat keterangan asal, verifikasi asal barang, dan hal-hal administratif terkait lainnya yang wajib diterapkan:

OTORITAS PENERBIT

Pasal 1

Surat keterangan asal wajib diterbitkan oleh otoritas penerbit dari Pihak pengekspor.

## Pasal 2

1. Para Pihak wajib menyediakan nama dan alamat otoritas penerbit dari masing-masing Pihak, dan daftar contoh tanda tangan dan contoh stempel resmi yang digunakan oleh otoritas penerbit tersebut, dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.
2. Perubahan apapun terhadap nama, alamat atau stempel resmi wajib segera diinformasikan sebagaimana telah disebutkan di atas.
3. Surat keterangan asal apapun yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak termasuk di dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 wajib diabaikan oleh otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor.

## Pasal 3

Untuk tujuan menentukan status asal, otoritas penerbit wajib memiliki hak untuk meminta bukti dokumentasi pendukung atau melaksanakan pemeriksaan apapun yang dianggap layak. Apabila hak tersebut tidak dapat diperoleh melalui hukum dan peraturan nasional yang berlaku, maka hak tersebut wajib dimasukkan sebagai klausul dalam form permohonan merujuk pada Pasal 4 berikut ini.

## PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL

### Pasal 4

Pada saat melaksanakan formalitas untuk mengekspor produk dibawah perlakuan preferensial, pihak eksportir atau perwakilan yang berwenang wajib menyerahkan permohonan resmi kepada otoritas penerbit surat keterangan asal beserta dokumen pendukung yang membuktikan bahwa produk yang akan diekspor memenuhi syarat untuk penerbitan surat keterangan asal.

### Pasal 5

Otoritas Penerbit wajib, dengan segala kompetensi dan kemampuannya, melaksanakan pemeriksaan yang sesuai atas setiap permohonan untuk surat keterangan asal guna memastikan bahwa:

- (a) Permohonan dan surat keterangan asal telah dilengkapi dengan tepat dan telah ditandatangani oleh penandatangan yang berwenang;
- (b) Asal produk sesuai dengan Ketentuan Asal Barang untuk Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Indonesia dan Mozambik;
- (c) Pernyataan lain dari surat keterangan asal sesuai dengan bukti dokumentasi pendukung yang diajukan;
- (d) Kode HS, uraian barang, kuantitas dan nilai sesuai dengan produk yang akan diekspor;
- (e) Benda-benda yang dideklarasikan pada surat keterangan asal yang sama wajib diizinkan apabila setiap benda tersebut memenuhi syarat secara terpisah.

## Pasal 6

1. Surat keterangan asal (Form IM) harus dicetak pada pada kertas ISO ukuran A4 sesuai dengan spesimen sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1. Surat keterangan asal wajib dalam bahasa Inggris.
2. Surat keterangan asal wajib terdiri dari satu lembar asli dan dua lembar salinan.
3. Setiap surat keterangan asal wajib menyandang nomor referensi yang secara terpisah diberikan oleh tiap-tiap tempat atau kantor penerbitan.
4. Lembar yang asli wajib diteruskan oleh eksportir ke importir untuk diserahkan kepada otoritas kepabeanan di pelabuhan impor. Lembar salinan wajib disimpan oleh otoritas Penerbit di Pihak pengekspor, dan salinan lainnya wajib disimpan oleh eksportir.
5. Surat keterangan asal wajib berlaku 12 bulan sejak tanggal penerbitan.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan Ketentuan 2 (Kriteria Asal Barang) dari Ketentuan Asal Barang, surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor wajib menunjukkan peraturan yang relevan dan persentase yang berlaku dalam kolom yang sesuai pada Form IM.

## Pasal 8

Penghapusan maupun tindasan wajib tidak diperbolehkan pada surat keterangan asal. Setiap perubahan wajib dibuat dengan:

- (a) mencoret bahan yang salah dan melakukan penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut wajib disetujui oleh penandatanganan yang berwenang di pihak pemohon dan disahkan oleh otoritas penerbit yang sesuai. Ruang kosong yang tidak dipakai wajib dicoret untuk mencegah penambahan selanjutnya; atau
- (b) menerbitkan surat keterangan asal yang baru untuk menggantikan yang salah.

## Pasal 9

1. Surat keterangan asal wajib diterbitkan oleh otoritas penerbit dari Pihak pengekspor sebelum atau pada saat pengiriman atau dalam waktu 5 (lima) hari setelahnya kapanpun produk yang akan diekspor dapat dianggap berasal dari Pihak tersebut dalam arti Ketentuan Asal Barang.
2. Dalam kasus-kasus khusus dimana surat keterangan asal belum diterbitkan sebelum atau pada saat eksportasi atau segera setelahnya karena adanya kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau sebab-sebab sah lainnya, surat keterangan asal dapat diterbitkan secara retroaktif namun tidak lebih lama dari 12 bulan sejak tanggal pengiriman, dalam hal ini diperlukan untuk mencantumkan "DITERBITKAN SECARA RETROAKTIF" di dalam kotak 13 dari Form IM.

## Pasal 10

Dalam hal terjadi pencurian, kehilangan atau kehancuran suatu surat keterangan asal, eksportir dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas penerbit, dimana surat keterangan asal tersebut diterbitkan, untuk sebuah salinan asli bersertifikat dari surat keterangan asal yang asli dan dibuat rangkap tiga berdasarkan dokumen ekspor yang mereka miliki yang menyandang pengesahan dengan mencantumkan kata-kata "SALINAN ASLI BERSERTIFIKASI" dalam kotak 12. Salinan ini wajib menyandang tanggal dari surat keterangan asal yang asli. Salinan asli bersertifikat dari sebuah surat keterangan asal wajib diterbitkan dalam jangka waktu yang berlaku dari surat keterangan asal yang asli.

## PENYERAHAN

### Pasal 11

Surat keterangan asal yang asli wajib diserahkan oleh importir atau perwakilan yang berwenang kepada otoritas kepabeanan terkait pada saat pengarsipan deklarasi impor untuk produk terkait.

### Pasal 12

Berikut ini adalah batas waktu untuk penyerahan surat keterangan asal yang wajib diperhatikan:

- (a) surat keterangan asal wajib diserahkan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dalam kurun waktu masa berlakunya
- (b) apabila surat keterangan asal diserahkan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor setelah kadaluarsa lewat batas waktu untuk penyerahan, surat keterangan asal tersebut masih dapat diterima apabila kegagalan memperhatikan batas waktu diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) atau sebab-sebab sah lainnya di luar kendali eksportir; dan
- (c) pada semua kasus, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menerima surat keterangan asal apabila produk telah diimpor sebelum kadaluarsa lewat batas waktu dari surat keterangan asal tersebut.

### Pasal 13

Dalam hal konsinyasi barang yang berasal dalam Pihak pengeksportir dan tidak melebihi US\$200,00 FOB, pembuatan surat keterangan asal wajib dikecualikan dan penggunaan deklarasi sederhana oleh eksportir bahwa barang tersebut berasal dari Pihak pengeksportir akan dapat diterima.

## PERLAKUAN TERHADAP PERBEDAAN YANG BERSIFAT MINOR

### Pasal 14

1. Penemuan perbedaan yang bersifat minor antara pernyataan yang dibuat dalam surat keterangan asal dan pernyataan yang dibuat dalam dokumen yang diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor untuk tujuan melaksanakan formalitas untuk mengimpor barang, tidak serta-merta membatalkan surat keterangan asal, apabila terkait secara langsung dengan barang yang dikirim.
2. Untuk beragam item yang dideklarasikan dibawah surat keterangan asal yang sama, masalah yang ditemukan pada satu item yang terdaftar tidak akan mempengaruhi atau menunda pemberian perlakuan tarif preferensial dan pengurusan kepabeanan terhadap item lainnya yang terdaftar dalam surat keterangan asal. Paragraf 3 dari Pasal 16 dapat diterapkan pada item yang bermasalah.

## PERSYARATAN PENYIMPANAN CATATAN

### Pasal 15

1. Untuk maksud proses verifikasi sesuai dengan Pasal 16 dan 17 dari Lampiran ini, produsen atau eksportir yang mengajukan permohonan untuk penerbitan surat keterangan asal, berdasarkan hukum dalam negeri dan peraturan Pihak pengekspor, wajib menyimpan catatan pendukung untuk permohonan selama tidak kurang dari empat tahun sejak tanggal penerbitan surat keterangan asal.
2. Importir wajib menyimpan catatan-catatan yang relevan dengan importasi sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak pengimpor.
3. Permohonan untuk surat keterangan asal dan semua dokumen yang terkait dengan permohonan tersebut wajib disimpan oleh otoritas penerbit selama tidak kurang dari empat (4) tahun sejak tanggal penerbitan.
4. Informasi yang berkaitan dengan keabsahan surat keterangan asal wajib dilengkapi berdasarkan permintaan Pihak pengimpor oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keterangan asal dan disahkan oleh otoritas pemerintah berwenang yang sesuai.
5. Setiap informasi yang dikomunikasikan antara para Pihak yang terkait wajib diperlakukan sebagai rahasia dan wajib digunakan hanya untuk tujuan pengesahan surat keterangan asal.

## VERIFIKASI ASAL BARANG

### Pasal 16

1. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat meminta pemeriksaan retroaktif secara acak atau ketika memiliki keraguan yang beralasan tentang keaslian dokumen atau keakuratan informasi mengenai kebenaran asal produk yang dimaksud atau bagian-bagian tertentu darinya.
2. Permohonan tersebut wajib disertai dengan salinan surat keterangan asal yang bersangkutan dan wajib menyebutkan alasan dan informasi tambahan apapun yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan pada

surat keterangan asal tersebut mungkin tidak akurat, kecuali pemeriksaan retroaktif diminta secara acak.

3. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menanggukkan ketentuan pemberian perlakuan preferensial sementara menunggu hasil verifikasi. Namun, otoritas tersebut dapat mengeluarkan produk ke importir sesuai dengan langkah-langkah administratif apapun yang dianggap perlu, dengan catatan bahwa produk tersebut tidak dianggap masuk dalam larangan atau pembatasan impor dan tidak terdapat kecurigaan bahwa telah terjadi kecurangan.

4. Otoritas penerbit yang menerima permintaan untuk pemeriksaan retroaktif wajib segera menanggapi dan membalas permintaan tersebut dalam waktu tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari setelah diterimanya permintaan.

#### Pasal 17

1. Apabila otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor tidak puas dengan hasil dari pemeriksaan retroaktif, maka dimungkinkan, dalam keadaan luar biasa, meminta kunjungan verifikasi ke Pihak pengeksportir.

2. Sebelum melakukan kunjungan verifikasi sesuai dengan paragraf 1:

- (a) otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas keinginannya untuk melakukan proses kunjungan verifikasi secara bersamaan ke:
  - (i) produsen atau eksportir yang bangunannya akan dikunjungi;
  - (ii) otoritas penerbit di dalam wilayah Pihak tersebut dimana proses kunjungan verifikasi dilakukan;
  - (iii) otoritas kepabeanan di wilayah Pihak tersebut dimana proses kunjungan verifikasi dilakukan; dan
  - (iv) importir barang yang akan dilakukan kunjungan verifikasi.
- (b) pemberitahuan tertulis yang disebutkan pada sub-paragraf (a) wajib lengkap dan meliputi, antara lain:
  - (i) nama otoritas kepabeanan yang menerbitkan pemberitahuan;
  - (ii) nama produsen atau eksportir yang bangunannya akan dikunjungi;
  - (iii) tanggal yang diajukan untuk proses kunjungan verifikasi;
  - (iv) cakupan pada proses kunjungan verifikasi yang diusulkan, termasuk rujukan untuk barang yang akan diverifikasi; dan
  - (v) nama dan jabatan yang akan melakukan proses kunjungan verifikasi.
- (c) otoritas kepabeanan Pihak pengimpor wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari produsen dan/atau eksportir yang bangunannya akan dikunjungi;
- (d) dalam hal persetujuan secara tertulis dari pihak produsen atau eksportir tidak didapatkan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sesuai dengan sub-paragraf (a), otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial untuk barang yang dirujuk dalam surat keterangan asal yang akan dilakukan kunjungan verifikasi; dan
- (e) otoritas penerbit yang menerima pemberitahuan dapat menunda usulan kunjungan verifikasi dan memberi tahu otoritas

kepabeanan dari Pihak pengimpor tentang keinginan tersebut dalam waktu lima belas (15) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Tanpa mengesampingkan adanya penundaan, setiap kunjungan verifikasi wajib dilakukan selama enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya, atau dalam periode yang lebih lama sebagaimana disetujui oleh para Pihak.

3. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor yang melaksanakan proses kunjungan verifikasi wajib menyediakan untuk produsen dan/atau eksportir yang barangnya dikenakan verifikasi, dan otoritas penerbit terkait dengan penentuan tertulis apakah barang yang akan dikenakan verifikasi memenuhi persyaratan sebagai barang asal.
4. Setiap penangguhan perlakuan tarif preferensial wajib diatur kembali atas penentuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 bahwa barang telah memenuhi syarat sebagai barang asal.
5. Produsen atau eksportir wajib diizinkan tiga puluh (30) hari sejak tanggal diterimanya penentuan secara tertulis untuk menyediakan masukan tertulis atau informasi tambahan berhubungan dengan kelayakan barang untuk perlakuan tarif preferensial. Jika barang tersebut tetap ditemukan sebagai barang bukan asal, penentuan akhir tertulis wajib dikomunikasikan kepada otoritas penerbit dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan masukan/informasi tambahan dari produsen dan/atau eksportir.
6. Proses kunjungan verifikasi, termasuk kunjungan sebenarnya dan penentuan dibawah paragraf 3 apakah barang yang dikenakan verifikasi adalah barang asal atau bukan, wajib dilakukan dan hasilnya dikomunikasikan kepada otoritas penerbit dalam jangka waktu maksimal enam (6) bulan sejak hari pertama awal kunjungan verifikasi dilakukan. Sementara proses verifikasi dilakukan, paragraf 3 dari Pasal 16 wajib diberlakukan.

## DOKUMEN KONSINYASI

### Pasal 18

Untuk maksud penerapan Ketentuan 8 (Konsinyasi Langsung) dimana pengangkutan dilakukan melalui wilayah yang bukan wilayah negara non-Pihak manapun, berikut ini adalah hal-hal yang wajib disediakan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor:

- (a) dokumen pengapalan yang menandakan pengangkutan melalui pihak ketiga (*Bill of Lading*) yang dikeluarkan di Pihak pengekspor; atau
- (b) dokumen pendukung atau informasi lainnya, yang diberikan oleh otoritas kepabeanan dari negara non-Pihak atau pihak terkait lainnya yang menunjukkan bahwa persyaratan dari ketentuan 8 (b) telah terpenuhi.

PENERBITAN FAKTUR DARI PIHAK KETIGA (*Third Party Invoicing*)

Article 19

1. Pihak pengimpor wajib untuk tidak menolak sebuah klaim untuk perlakuan tarif preferensial dengan alasan bahwa faktur tidak dikeluarkan oleh eksportir barang, apabila barang memenuhi persyaratan Lampiran ini.
2. Eksportir barang harus menunjukkan "faktur pihak ketiga" (*third party invoice*) dan informasi seperti nama dan negara dari perusahaan yang menerbitkan faktur wajib tampak dalam surat keterangan asal.

TINDAKAN MELAWAN TINDAKAN PENIPUAN

Pasal 20

1. Dalam hal terdapat kecurigaan bahwa telah dilakukan tindakan penipuan sehubungan dengan surat keterangan asal, otoritas berwenang terkait wajib bekerja sama dalam tindakan yang akan diambil di wilayah masing-masing Pihak terhadap orang-orang yang terlibat.
2. Setiap Pihak wajib bertanggung jawab untuk menyediakan sanksi hukum untuk tindakan penipuan terkait dengan surat keterangan asal.

Pasal 21

Dalam hal terdapat perbedaan terkait dengan penentuan asal barang, klasifikasi barang atau hal-hal lain, otoritas berwenang terkait baik dari Pihak pengimpor maupun Pihak pengeksportir wajib berkonsultasi satu sama lain dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan, dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Pihak lainnya sebagai informasi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA  
DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT  
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG  
ASAL INDONESIA BERDASARKAN  
PERSETUJUAN PERDAGANGAN  
PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK  
(*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
MOZAMBIQUE*)

FORMULIR SURAT KETERANGAN ASAL BERDASARKAN PERSETUJUAN  
PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK (*PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE*)

**Asli (Dua Rangkap/Tiga Rangkap)**

1. Nama dan Alamat Eksportir	<p><i>NOMOR SURAT.</i></p> <p><b><u>INDONESIA – MOZAMBIQUE PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IM-PTA)</u></b></p> <p><b><u>SURAT KETERANGAN ASAL</u></b> <b>(Kombinasi Deklarasi dan Sertifikat)</b></p> <p><b><u>Form IM</u></b></p> <p>Diterbitkan di _____ (Negara)</p> <p>Lihat Catatan di Halaman Sebaliknya</p>
2. Nama dan Alamat Penerima	
3. Nama dan Alamat Produsen	

<p>4. Moda pengangkutan dan rute (sejauh yang diketahui)</p> <p>Tanggal keberangkatan</p> <p>Nomor Kapal/Penerbangan</p> <p>Pelabuhan muat</p> <p>Pelabuhan bongkar</p>		<p>5. Hanya Bagi Pihak yang Berwenang</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Pemberian Perlakuan Preferensial IM -PTA</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Perlakuan Preferensi Tidak Diberikan (Harap cantumkan alasan)</u></p> <p>.....</p> <p>Tanda Tangan Pihak Berwenang di Negara Pengimpor</p>		
6. Nomor item	7. Tanda dan nomor paket; Nomor dan jenis paket; uraian barang; Kode HS dari negara pengekspor dalam enam digit	8. Kriteria Asal Barang	9. Berat Kotor. Kuantitas dan nilai FOB (jika menggunakan kriteria QVC)	10. Nomor dan tanggal faktur
<p>11. Pernyataan Eksportir</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa rincian dan pernyataan di atas benar; bahwa semua barang diproduksi di</p> <p>.....</p> <p>(Negara)</p> <p>dan memenuhi persyaratan asal barang yang dicantumkan untuk barang ini dalam Ketentuan Asal Barang dibawah Indonesia-Mozambique PTA untuk semua produk yang diekspor ke</p> <p>.....</p> <p>(Negara Importir)</p> <p>.....</p> <p>Tempat dan tanggal, tanda tangan pihak berwenang</p>		<p>12. Sertifikasi</p> <p>Dengan ini disertifikasi, berdasarkan kontrol yang dilakukan, bahwa deklarasi yang dilakukan oleh eksportir itu benar.</p> <p>.....</p> <p>Tempat dan tanggal, tanda tangan dan stempel Otoritas Pemerintah Berwenang</p>		
<p>13.</p> <p><input type="checkbox"/> Faktur pihak ketiga      <input type="checkbox"/> Barang pameran</p> <p><input type="checkbox"/> Akumulasi                      <input type="checkbox"/> Diterbitkan secara retroaktif</p> <p><input type="checkbox"/> <i>De Minimis</i></p>				

### CATATAN DI HALAMAN SEBALIKNYA

- Kotak 1:** Tulis nama lengkap, alamat (termasuk negara) eksportir.
- Kotak 2:** Tulis nama lengkap, alamat (termasuk negara) penerima barang.
- Kotak 3:** Tuliskan nama lengkap resmi, alamat (termasuk negara) produsen. Apabila terdapat lebih dari satu produsen produk maka dimasukkan ke dalam Surat, daftarkan produsen tambahan tersebut, termasuk nama, alamat (termasuk negara). Apabila eksportir atau produsen ingin informasi untuk dirahasiakan, hal ini dapat diterima untuk menyatakan "Tersedia untuk Bea Cukai apabila diminta". Apabila produser dan eksportir sama, maka isi dengan "SAMA".
- Kotak 4:** Lengkapi moda pengangkutan dan rute dan tentukan tanggal keberangkatan, nomor moda pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar.
- Kotak 5:** Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor wajib menunjukkan di dalam kotak yang sesuai apakah diberikannya atau tidak diberikannya perlakuan tarif preferensi. Untuk beberapa barang yang dicantumkan dalam Form IM, jika perlakuan preferensi tidak diberikan pada salah satu barang, hal ini ditunjukkan sesuai dalam Kotak 5.
- Kotak 6:** Tuliskan jumlah barang.
- Kotak 7:** Cantumkan uraian barang yang lengkap untuk setiap produk. Uraian barang wajib ditulis rinci sehingga mudah untuk diidentifikasi oleh Petugas Kepabeanan dan menghubungkannya dengan uraian barang yang ada di faktur dan uraian barang berdasarkan HS untuk produk tersebut. Tanda Pengiriman dan nomor pada paket, nomor dan jenis paket juga wajib dijelaskan. Untuk setiap barang, identifikasi klasifikasi tarif HS harus tepat yang menggunakan klasifikasi tarif HS negara pengekspor.
- Kotak 8:** Untuk ekspor dari satu Pihak ke Pihak lain agar memenuhi persyaratan diberikannya perlakuan preferensi, eksportir wajib dicantumkan di Kotak 8 pada form kriteria asal berdasarkan dimana ia melakukan klaim bahwa barang-barangnya memenuhi syarat perlakuan preferensi, seperti dalam tabel berikut:

Keadaan produksi atau manufaktur di negara pertama yang disebutkan dalam Kotak 11 pada form ini	Dimasukkan ke Kotak 8
(a) Barang yang seluruhnya dihasilkan atau diproduksi di negara eksportir sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan 3	"WO"
(b) Barang yang dikerjakan tetapi tidak seluruhnya diperoleh atau dihasilkan oleh Pihak eksportir yang memenuhi paragraf 1 dari Ketentuan 4	Persentase sebenarnya dari QVC, contoh "45%"
(c) Barang yang memenuhi paragraf 2 dari Ketentuan 4 (Ketentuan Spesifik Barang) <ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan pada Klasifikasi Tarif</li><li>• Konten Nilai yang Memenuhi Syarat</li><li>• Manufaktur dan Proses Khusus</li><li>• Kriteria Kombinasi</li></ul>	"PSR (Aturan CTC yang sebenarnya, seperti "CC" or "CTH" or "CTSH")" "PSR (Persentase sebenarnya dari QVC, contoh "45%")" "PSR (SP)" "PSR (Kombinasi kriteria yang sebenarnya, seperti "CTSH + 35%")"

- Kotak 9:** Berat kotor dalam satuan kilo wajib ditunjukkan disini. Ukuran lainnya seperti volume atau jumlah barang yang menunjukkan ketepatan jumlah dapat dipakai seperti biasanya; Nilai FOB adalah nilai tagihan dalam faktur yang disampaikan oleh eksportir kepada Otoritas Berwenang.
- Kotak 10:** Nomor dan tanggal faktur wajib dicantumkan disini.
- Kotak 11:** Bagian ini wajib dilengkapi, ditandatangani dan diberi tanggal oleh eksportir. Masukkan keterangan tempat, tanggal penandatanganan.
- Kotak 12:** Bagian ini wajib dilengkapi, ditandatangani, diberi tanggal dan stempel oleh orang yang memiliki wewenang pada otoritas penerbit sertifikat. Dalam Salinan asli yang telah disertifikasi, kata "CERTIFIED TRUE COPY" harus ditulis atau dicap pada Kotak 12 di Surat dengan tanggal penerbitan salinan sesuai dengan Pasal 10 terkait dengan Prosedur Operasional Sertifikasi.
- Kotak 13:** **FAKTUR PIHAK KETIGA:** Kondisi dimana faktur diterbitkan oleh pihak ketiga, "faktur pihak ketiga" harus dicentang (√) dan informasi seperti nama dan negara perusahaan yang menerbitkan faktur tersebut harus ditandai dalam Kotak 7. Dalam kasus tertentu dimana faktur yang diterbitkan oleh pihak ketiga tidak tersedia pada saat penerbitan surat keterangan asal, nomor dan tanggal faktur yang dikeluarkan oleh eksportir kepada siapa surat keterangan asal dikeluarkan harus diindikasikan dalam Kotak 10, dan harus diindikasikan dalam Kotak 7 bahwa barang akan dikenakan faktur lain yang akan dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk impor kepada Pihak importir, mengidentifikasi nama hukum lengkap dan alamat perusahaan atau individu yang menerbitkan faktur lain. Dalam keadaan demikian, Otoritas Kepabeanan dari Pihak importir dapat meminta importir untuk memberikan faktur dan dokumen lain untuk memastikan transaksi dari Pihak eksportir ke Pihak importir, berkenaan dengan barang yang dinyatakan untuk impor.
- AKUMULASI:** Dalam keadaan dimana barang asal dari satu Pihak digunakan di Pihak lain sebagai bahan untuk barang jadi, sesuai dengan Ketentuan 5 Ketentuan Asal, kotak "Akumulasi" harus dicentang (√).
- DE MINIMIS:** Jika barang yang tidak mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif tidak melebihi sepuluh persen (10%) dari nilai FOB, berdasarkan Ketentuan 6 Ketentuan Asal, kotak "De Minimis" harus dicentang (√).
- BARANG PAMERAN:** Dalam hal barang dikirim dari Pihak eksportir untuk pameran di Pihak lain dan dijual selama

atau setelah masa pameran untuk impor ke Pihak importir, sesuai dengan Ketentuan 9 Ketentuan Asal, kotak "Barang Pameran" harus dicentang (√) dan nama dan alamat pameran dilampirkan dalam Kotak 2.

**DITERBITKAN SECARA RETROAKTIF:** Dalam kasus tertentu, karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau hal-hal lain yang dianggap valid, Surat Keterangan Asal dapat diterbitkan secara retroaktif, sesuai dengan paragraf 2 dari Pasal 9 yakni tentang Prosedur Operasional Sertifikasi, kotak "Diterbitkan secara retroaktif" harus dicentang (√).

### APPLICATION FOR A D-8 CERTIFICATE OF ORIGIN

<b>1. Exporter (Name, full address, country)</b>		<b>See notes overleaf before completing this form.</b>	
<b>2. Consignee (Name, full address, country)</b>			
<b>4. Origin Criteria</b> <input type="checkbox"/> (a) Wholly Obtained/Produced (Rule 3) <input type="checkbox"/> (b) Non-wholly produced/obtained (Rule 4) <i>(*) (insert X in the appropriate box).</i>		<b>3. Contracting Member in which the products are considered as originating</b>	
<b>5. Transport details</b>		<b>6. Remarks (*)</b> <input type="checkbox"/> Cumulation applied with ..... <i>(name of the country/countries)</i> <input type="checkbox"/> No cumulation applied. <i>(*) (insert X in the appropriate box).</i>	
<b>7. Item number, HS code, description of goods; Marks and numbers; Number and kind of packages (1)</b>		<b>8. Gross weight (kg) or other measure (litres, m<sup>3</sup>, etc.)</b>	<b>9. Invoices number and date</b>

**(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state " in bulk " as appropriate.**

**DECLARATION BY THE EXPORTER**

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

**DECLARE** that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

**SPECIFY** as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:.....  
.....  
.....  
.....

**SUBMIT** the following supporting documents<sup>(1)</sup>:  
.....  
.....  
.....

**UNDERTAKE** to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods carried out by the said authorities;

**REQUEST** for the issuance of the D-8 Certificate of Origin in respect of these goods.

(Place and date)

(Signature)

(1) For example: import documents, D-8 Certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

